



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **HERIYANTO**;
- 2. Tempat lahir : Jati Mengi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Jati makmur, Desa Teka sire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa **Heriyanto** ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa **Heriyanto** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Kisman, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Dusun Selaparang, RT/RW 002/001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - i. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 1. 0.44 (nol koma empat empat) gram;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



2. 0.42 (nol koma empat dua) gram.
- ii. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
1. 0.47 (nol koma empat tujuh) gram;
 2. 0.44 (nol koma empat empat) gram;
 3. 0.43 (nol koma empat tiga) gram.

Diketahui berat kotor keseluruhan dan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.2 (dua koma dua) gram dan berat bersihnya adalah 0.14 (nol koma empat belas) gram.

- b. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik air minum;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bertentuk L;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan casing warna hijau;
- d. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih dengan casing warna hijau;
- e. Uang sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, atau memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Heri Yanto (*selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan saksi Najma (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan jumlah berat bersih seluruhnya 0.14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita saat saksi Najma sedang duduk didekat tempat kerja Terdakwa, saat itu Terdakwa menghampiri saksi Najma dan mengatakan “saya ada uang ini Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” dan meminta bantuan kepada saksi Najma untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi Najma langsung mengiyakan permintaan dari Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan saksi Najma langsung pergi bersama-sama menuju ke Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat berada diperjalanan Terdakwa memberikan saksi Najma uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa dan saksi Najma sampai di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat itu saksi Najma mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Farid (DPO), selanjutnya saksi Najma langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Najma pada saat itu, selanjutnya saksi Najma langsung berjalan menuju rumah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Farid (DPO) tersebut, dan saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian setelah saksi Najma berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Farid (DPO) tersebut, saat itu saksi Najma kembali menemui terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dan saksi Najma menyerahkan narkoba jenis sabu yang saksi Najma beli tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Najma kembali ke Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu menuju rumah seseorang yang bernama Fan (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi Najma langsung membuat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan saksi Najma beli di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Najma selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung membungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah digunakan sebelumnya menjadi 5 (lima) gulungan plastik klip transparan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Najma yang meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi Najma pergi mencari kos-kosan, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Najma mendapatkan kos-kosan yang berada di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu saat itu Terdakwa dan saksi Najma langsung masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut dan saat berada didalam kamar kos-kosan tersebut saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Najma dan saat itu Terdakwa mengatakan “ini simpan dulu, saya cari cas sebentar”, dan saat itu saksi Najma langsung menerima narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut.-

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Manggelewa, sehingga saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung melakukan pendalaman terkait dengan informasi tersebut di Kecamatan Manggelewa, sehingga pada sekira pukul 15.00 Wita setelah saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu mengetahui lokasi pasti tempat transaksi narkoba tersebut sehingga saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung bergerak masuk kedalam kamar kos-kosan yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan saat berada didalam kamar kos-kosan tersebut saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu saksi Najma yang sedang berada didalam kamar kos tersebut, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Najma saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar kos-kosan tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Irfansyah yang merupakan Staf Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan saksi Muh. Yusuf yang merupakan warga sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Heriyanto diamankan.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saat itu pada badan Terdakwa saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu tidak menemukan apa-apa dan pada Terdakwa berhasil diamankan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saat diakan dilakukan pengeledahan pada badan saksi Najma saat itu saksi Najma langsung mengeluarkan sendiri 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya saat dilakukan pengeledahan pada saksi Najma saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berhasil mengamankan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi Najma dan saat itu saksi Najma

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



langsung meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diatas lantai tempat Terdakwa duduk, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos tersebut saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berhasil mengamankan 1 (satu) unit HP Merk VIVO, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik air minum, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bertentuk L, 3 (tiga) gulung plastik klip kosong dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan.

Bahwa saat Terdakwa dan saksi Najma diamankan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Irfansyah dan saksi Muh. Yusuf, saat itu saksi Najma mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip trasnparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dan saksi Najma beli dari seseorang yang bernama Farid (DPO) di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang kemudian dititipkan kepada saksi Najma.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Pukul 18.30 Wita berat bersih dari 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0.14 (nol koma empat belas) gram yang kemudian disisihkan sebagiannya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan Saksi Najma tersebut, telah dilakukan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 19 Juni 2024

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa Heri Yanto (*selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan saksi Najma (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan jumlah berat bersih seluruhnya 0.14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita saat saksi Najma sedang duduk didekat tempat kerja Terdakwa, saat itu Terdakwa menghampiri saksi Najma dan mengatakan “saya ada uang ini Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” dan meminta bantuan kepada saksi Najma untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi Najma langsung mengiyakan permintaan dari Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan saksi Najma langsung pergi bersama-sama menuju ke Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat berada diperjalanan Terdakwa memberikan saksi Najma uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa dan saksi Najma sampai di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat itu saksi Najma mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Farid (DPO), selanjutnya saksi Najma langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Najma pada saat itu, selanjutnya saksi Najma langsung berjalan menuju rumah seseorang yang bernama Farid (DPO) tersebut, dan saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian setelah saksi Najma berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Farid

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



(DPO) tersebut, saat itu saksi Najma kembali menemui terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dan saksi Najma menyerahkan narkotika jenis sabu yang saksi Najma beli tersebut kepada terdakwa.

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Najma kembali ke Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu menuju rumah seseorang yang bernama Fan (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi Najma langsung membuat alat hisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan saksi Najma beli di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Najma selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung membungkus sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan sebelumnya menjadi 5 (lima) gulungan plastik klip transparan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Najma yang meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi Najma pergi mencari kos-kosan, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Najma mendapatkan kos-kosan yang berada di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu saat itu Terdakwa dan saksi Najma langsung masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut dan saat berada didalam kamar kos-kosan tersebut saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Najma dan saat itu Terdakwa mengatakan "ini simpan dulu, saya cari cas sebentar", dan saat itu saksi Najma langsung menerima narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Manggelewa, sehingga saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung melakukan pendalaman terkait dengan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



informasi tersebut di Kecamatan Manggelewa, sehingga pada sekira pukul 15.00 Wita setelah saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu mengetahui lokasi pasti tempat transaksi narkoba tersebut sehingga saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung bergerak masuk kedalam kamar kos-kosan yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan saat berada didalam kamar kos-kosan tersebut saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu saksi Najma yang sedang berada didalam kamar kos tersebut, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Najma saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar kos-kosan tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Irfansyah yang merupakan Staf Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan saksi Muh. Yusuf yang merupakan warga sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Heriyanto diamankan.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saat itu pada badan Terdakwa saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu tidak menemukan apa-apa dan pada Terdakwa berhasil diamankan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saat diakan dilakukan pengeledahan pada badan saksi Najma saat itu saksi Najma langsung mengeluarkan sendiri 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya saat dilakukan pengeledahan pada saksi Najma saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berhasil mengamankan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi Najma dan saat itu saksi Najma langsung meletakkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diatas lantai tempat Terdakwa duduk, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



tersebut saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berhasil mengamankan 1 (satu) unit HP Merk VIVO, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik air minum, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bertentuk L, 3 (tiga) gulung plastik klip kosong dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan.

Bahwa saat Terdakwa dan saksi Najma diamankan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Irfansyah dan saksi Muh. Yusuf, saat itu saksi Najma mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip trasnparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dan saksi Najma beli dari seseorang yang bernama Farid (DPO) di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang kemudian dititipkan kepada saksi Najma.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Pukul 18.30 Wita berat bersih dari 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0.14 (nol koma empat belas) gram yang kemudian disisihkan sebagiannya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan Saksi Najma tersebut, telah dilakukan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I.-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Heri Yanto (*selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan saksi Najma (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kos-kosan yang berada di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan jumlah berat bersih seluruhnya 0.14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wita saat saksi Najma sedang duduk didekat tempat kerja Terdakwa, saat itu Terdakwa menghampiri saksi Najma dan mengatakan "saya ada uang ini Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" dan meminta bantuan kepada saksi Najma untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu saksi Najma langsung mengiyakan permintaan dari Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan saksi Najma langsung pergi bersama-sama menuju ke Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saat berada diperjalanan Terdakwa memberikan saksi Najma uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saat Terdakwa dan saksi Najma sampai di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat itu saksi Najma mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Farid (DPO), selanjutnya saksi Najma langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Najma pada saat itu, selanjutnya saksi Najma langsung berjalan menuju rumah seseorang yang bernama Farid (DPO) tersebut, dan saat itu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian setelah saksi Najma berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Farid (DPO) tersebut, saat itu saksi Najma kembali menemui terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor dan saksi Najma menyerahkan narkotika jenis sabu yang saksi Najma beli tersebut kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Najma kembali ke Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu menuju rumah seseorang yang bernama Fan (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi Najma langsung membuat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dan saksi Najma beli di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Najma selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung membungkus sisa narkoba jenis sabu-sabu yang telah digunakan sebelumnya menjadi 5 (lima) gulungan plastik klip transparan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi Najma yang meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi Najma pergi mencari kos-kosan, kemudian setelah Terdakwa dan saksi Najma mendapatkan kos-kosan yang berada di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu saat itu Terdakwa dan saksi Najma langsung masuk kedalam kamar kos-kosan tersebut dan saat berada didalam kamar kos-kosan tersebut saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Najma dan saat itu Terdakwa mengatakan "ini simpan dulu, saya cari cas sebentar", dan saat itu saksi Najma langsung menerima narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Manggelewa, sehingga saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung melakukan pendalaman terkait dengan informasi tersebut di Kecamatan Manggelewa, sehingga pada sekira pukul 15.00 Wita setelah saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu mengetahui lokasi pasti tempat transaksi

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba tersebut sehingga saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung bergerak masuk kedalam kamar kos-kosan yang berada di pinggir jalan yang beralamat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dan saat berada didalam kamar kos-kosan tersebut saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu saksi Najma yang sedang berada didalam kamar kos tersebut, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Najma saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar kos-kosan tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Irfansyah yang merupakan Staf Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan saksi Muh. Yusuf yang merupakan warga sekitar tempat Terdakwa dan Saksi Heriyanto diamankan.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saat itu pada badan Terdakwa saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu tidak menemukan apa-apa dan pada Terdakwa berhasil diamankan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya saat diakan dilakukan pengeledahan pada badan saksi Najma saat itu saksi Najma langsung mengeluarkan sendiri 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya saat dilakukan pengeledahan pada saksi Najma saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berhasil mengamankan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi Najma dan saat itu saksi Najma langsung meletakan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan uang sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diatas lantai tempat Terdakwa duduk, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan didalam kamar kos tersebut saat itu saksi Imansyah dan saksi Nurdin beserta anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Dompu berhasil mengamankan 1 (satu) unit HP Merk VIVO, 1 (satu) unit HP merk OPPO, 1 (satu) buah dompet warna merah yang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik air minum, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bertentuk L, 3 (tiga) gulung plastik klip kosong dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan.

Bahwa saat Terdakwa dan saksi Najma diamankan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Irfansyah dan saksi Muh. Yusuf, saat itu saksi Najma mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip trasnparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dan saksi Najma beli dari seseorang yang bernama Farid (DPO) di Bali Satu, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang kemudian dititipkan kepada saksi Najma.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Pukul 18.30 Wita berat bersih dari 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0.14 (nol koma empat belas) gram yang kemudian disisihkan sebagiannya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0.09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan saksi Najma tersebut, telah dilakukan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.01355/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi di Mataram, telah melakukan pengujian terhadap sample urine atas nama Heriyanto dengan No. Sample NAR-R1.01355 yang dilakukan pengujian dengan metode

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immunocromatographi (ICT), dengan kesimpulan bahwa sample urine Terdakwa tersebut dengan No. Sample NAR-R1.01358 positif (+) mengandung Methamphetamin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan anggota Opsnal Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Najma dan Terdakwa karena dicurigai membawa, memiliki, menyimpan narkotika pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di sebuah kos di pinggir jalan raya bertempat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sering kali terjadi transaksi narkotika di tempat tersebut langsung dari Masyarakat Anamina;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota yang lainnya sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan anggota menunjukkan terlebih dahulu surat tugas lalu kemudian memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selain itu ditemukan pula 2 (dua) unit HP merek VIVO warna biru dan HP merek OPPO warna putih, Uang tunai senilai Rp190.000,00,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modif, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik air minum, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di modif berbentuk L, 3 (tiga) gulung plastik kosong, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) buah plastik klip tersebut ditemukan di dalam dompet warna coklat Saksi Najma yang saat itu berada di samping tempat duduk Saksi Najma pada saat itu;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa pemilik dari 5 (lima) buah plastik klip tersebut adalah Saksi Najma dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Najma mengaku mendapatkannya dari seseorang yang bernama Farid yang berasal dari lingkungan sawete barat, Kelurahan Bali Satu;
 - Bahwa Saksi Najma mendapatkan barang yang diduga narkotika tersebut dengan cara langsung menuju ke Kelurahan Bali Satu dan membelinya langsung kepada Farid;
 - Bahwa saksi juga menanyakan untuk apa barang tersebut kemudian Saksi Najma dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang diduga narkotika tersebut untuk ia gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan barang bukti narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Najma;
2. Nurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan anggota Opsnal Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Najma dan Terdakwa karena dicurigai membawa, memiliki, menyimpan narkotika pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di sebuah kos di pinggir jalan raya bertempat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi sering kali terjadi transaksi narkotika di tempat tersebut langsung dari Masyarakat Anamina;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota yang lainnya sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan anggota menunjukkan terlebih dahulu surat tugas lalu kemudian memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selain itu ditemukan pula 2 (dua) unit HP merek VIVO warna biru dan HP merek OPPO warna putih, Uang tunai senilai Rp190.000,00,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modif, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik air minum, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di modif berbentuk L, 3 (tiga) gulung plastik kosong, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) buah plastik klip tersebut ditemukan di dalam dompet warna coklat Saksi Najma yang saat itu berada di samping tempat duduk Saksi Najma pada saat itu;
- Bahwa pemilik dari 5 (lima) buah plastik klip tersebut adalah Saksi Najma dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Najma mengaku mendapatkannya dari seseorang yang bernama Farid yang berasal dari lingkungan sawete barat, Kelurahan Bali Satu;
- Bahwa Saksi Najma mendapatkan barang yang diduga narkotika tersebut dengan cara langsung menuju ke Kelurahan Bali Satu dan membelinya langsung kepada Farid;
- Bahwa Saksi juga menanyakan untuk apa barang tersebut kemudian Saksi Najma dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang diduga narkotika tersebut untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan barang bukti narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Najma;

3. Irfansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di minta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap orang yang diamankan pada saat itu oleh anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA bertempat di kos yang berada di Dusun Doro Kabibi Desa Anamina, Kecamatan manggelewa, kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 5 (lima) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 2 (dua) unit HP merek VIVO warna biru dan HP merek OPPO warna putih, Uang tunai senilai Rp190.000,00,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas yang sudah di modif, 2 (dua) buah tabung kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik air minum, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah di modif berbentuk L, 3 (tiga) gulung plastik kosong, 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga narkotika tersebut adalah Saksi Najma dan Terdakwa karena pada saat itu Saksi Najma dan Terdakwa mengakui sendiri kepada anggota kepolisian;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang berupa narkoba tersebut di samping tempat duduk Saksi Najma;
- Bahwa saat itu ketika anggota kepolisian menanyakan terkait dari mendapatkan barang tersebut Saksi Najma menjelaskan jika mendapatkannya dari seorang yang bernama Farid yang berasal dari Bali Satu;
- Bahwa 2 (dua) unit HP, satu unit milik Saksi Najma dan satu unit milik Terdakwa, Uang sebanyak Rp190.000,00,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Najma, sedangkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditemukan dari dalam sakunya, 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif ; 2 (dua) buah tabung kaca ; 3 (tiga) buah pipet plastik air minum ; 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif berbentuk L ; 3 (tiga) gulung plastik klip kosong ; 1 (satu) bundel plastik klip transparan ; dimana barang-barang tersebut diakui pada saat itu oleh Terdakwa ;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ikut menyaksikan yaitu sdr. YUSUF dan sdr. RIJAL dan saksi menyaksikannya dengan teliti terkait apa-apa saja yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan terlebih dahulu menunjukkan surat tugasnya kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan barang bukti narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Najma;
- 4. Saksi Najma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Najma telah diamankan bersama dengan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah kos kosan di pinggir jalan raya bertempat di Dusun Doro Kabibi karena pada saat itu Saksi Najma diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebuah dompet yang berisi peralatan untuk menggunakan narkoba seperti tutup bong, korek api gas, kaca dan sedotan kemudian setelah itu saksi di geledah oleh seorang anggota kepolisian wanita didalam kamar WC namun pada saat itu tidak ditemukan apa-apa di badan saksi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dari Terdakwa namun tidak ada ditemukan narkoba dimana pada saat itu anggota kepolisian hanya menemukan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celananya;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan sebuah dompet yang berisi narkoba sebanyak 5 (lima) gulung plastic klip transparan;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang yang diduga narkoba sebanyak 5 (lima) gulung plastic klip transparan tersebut dari lantai kamar kos tepat disamping saksi duduk dimana narkoba tersebut dimasukkan ke dalam sebuah dompet kecil;
- Bahwa pemilik dari barang yang di duga narkoba tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Najma bersama dengan Terdakwa sama-sama datang ke kos dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Najma narkoba tersebut dan saat itu Saksi Najma terima kemudian Saksi Najma letakkan di samping tempat Saksi Najma duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Farid yang berasal dari Bali 1 Kecamatan Dompu;
- Bahwa mulanya pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wita, Saksi Najma di hampiri oleh Terdakwa di dekat tempat kerja Saksi Najma, dan pada saat itu Saksi Najma mengatakan kepada saksi "saya ada uang ini Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bantu saya pergi beli sabu untuk anak-anak yang kerja";
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Najma mengiyakan, kemudian Saksi Najma bersama dengan Terdakwa pergi ke bali 1 dan Terdakwa memberikan Saksi Najma uang yang dia punya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Najma pergi sendiri ke rumah Farid, yang pada saat itu Saksi Najma tidak bertemu dengan Farid namun hanya bertemu dengan anak buahnya, dan dari uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saat itu tidak semuanya Saksi Najma pakai untuk membeli narkoba namun pada saat itu Saksi Najma pakai hanya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi Najma ambil sendiri sebagai upah Saksi Najma;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa Terdakwa tidak pergi membeli sendiri dikarenakan tidak akan diberikan kalau Terdakwa yang membeli, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Saksi Najma agar bisa mendapatkan narkoba;
- Bahwa narkoba yang ditemukan oleh anggota kepolisian itu merupakan narkoba yang Saksi Najma beli bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Najma menerima narkoba tersebut yang di beli dalam bentuk 1 plastik klip kemudian Saksi Najma serahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Najma bersama sama dengan Terdakwa kembali ke Tekasire ke tempat Terdakwa, dan setelah sampai Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengan temannya sedangkan pada saat itu Saksi Najma tidak ikutan, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba saat itu Terdakwa membungkus sisanya menjadi gulungan dan saat itu sampai menjadi sebanyak lima gulungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditemukan pada saat itu, 1 (satu) unit HP merk VIVO adalah milik Saksi Najma sendiri ; 1 (satu) unit HP merk OPPO adalah milik Terdakwa ; Uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Najma yang pada saat itu Saksi Najma keluarkan sendiri dari dalam saku celana Saksi Najma dan sebanyak Rp.10.000,- adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Najma tidak mengetahui kepemilikan dari barang bukti berupa dompet warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong) ; 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodif ; 2 (dua) buah tabung kaca ; 3 (tiga) buah pipet plastic air minum ; 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif berbentuk L ; 3 (tiga) gulung plastik klip kosong ; 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui seluruh barang bukti yang disebutkan oleh Saksi Najma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 19 Juni 2024;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.01355/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
3. Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2024 Pukul 18.30 Wita;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, sebagai berikut:

1. Ahyar Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun, dan Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa keseharian Terdakwa sebagai buruh jagung dan juga sebagai tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa dikampung sebagai ketua pemuda Desa Teka Sire;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Terdakwa berumur 18 (delapan belas) tahun, yang kedua masih kelas 6 SD, dan yang ketiga masih kecil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba di Desa Anamina;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, sekarang istri Terdakwa tinggal di Bima dengan membawa 1 (satu) anak, sementara anak Terdakwa yang lainnya diurus oleh neneknya;
- Bahwa orang tua Terdakwa hanya berjualan bensin;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dikampung tidak ada yang mencurigakan dan Saksi tidak pernah mendapatkan laporan tentang Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahairul Akhir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di dusun yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa sebagai buruh jagung dan juga sebagai tukang kayu;
- Bahwa Terdakwa dikampung sebagai ketua pemuda Desa Teka Sire;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba di Desa Anamina;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, sekarang istri Terdakwa tinggal di Bima dengan membawa 1 (satu) anak, sementara anak Terdakwa yang lainnya diurus oleh neneknya;
- Bahwa anak pertama Terdakwa berumur 18 (delapan belas) tahun, yang kedua masih kelas 6 SD, dan yang ketiga masih kecil;
- Bahwa orang tua Terdakwa hanya berjualan bensin;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa dikampung tidak ada yang mencurigakan dan Saksi tidak pernah mendapatkan laporan tentang Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di sebuah kos kosan di pinggir jalan raya bertempat di Dusun Doro Kabibi, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat sebelum anggota kepolisian mengamankan Saksi, saat itu Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Najma sambil main *handphone*, kemudian tidak lama berselang tiba-tiba anggota kepolisian langsung datang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Najma karena dugaan kepemilikan narkoba dan anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Najma merencanakan untuk membeli narkoba dimana pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Najma untuk membeli narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Najma berangkat ke Bali Satu untuk membeli narkoba, setelah itu narkoba yang kami beli di pegang oleh Saksi Najma;
- Bahwa kemudian selang sehari berikutnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Najma menelepon Terdakwa untuk mengantarkannya mencari kos, kemudian setelah sampai di kos yang saat itu kita dapat kemudian Terdakwa dan Saksi Najma masuk ke dalam kos tersebut dan yang Terdakwa lakukan saat itu Terdakwa sedang duduk sambil main *handphone*;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit tiba-tiba anggota kepolisian datang masuk dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Najma;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut anggota kepolisian temukan dari dalam saku celana dari Saksi Najma yang tersimpan dalam dompetnya dan pada saat itu juga anggota kepolisian menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang bukti di duga narkoba sebanyak 5 (lima) buah poket plastik klip transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari barang narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) buah plastic klip transparan tersebut merupakan milik dari Saksi Najma;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba karena banyaknya pekerjaan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa memilih menggunakan narkoba merasa lebih tidak mudah cepat merasa lelah dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba bersama dengan Saksi Najma;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Jati Makmur bersama dengan Saksi Najma dan sudah berjalan sekitar tiga bulan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) unit HP, satu unit milik Saksi Najma dan satu unit milik Saksi, Uang sebanyak Rp190.000,00,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Najma, sedangkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditemukan dari dalam sakunya, 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) tutupan botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu(bong); 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif ; 2 (dua) buah tabung kaca ; 3 (tiga) buah pipet plastic air minum ; 1 (satu) buah pipet plastic yang sudah dimodif berbentuk L ; 3 (tiga) gulung plastic klip kosong ; 1 (satu) bundle plastic klip transparan ; dimana barang-barang tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa dari uang sebanyak Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saat itu tidak semuanya Saksi Najma pakai untuk membeli narkoba namun pada saat itu Saksi Najma pakai hanya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) Saksi Najma ambil sendiri sebagai upah Saksi Najma;
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut, Terdakwa sempat gunakan bersama dengan Saksi Najma dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- i. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

1. 0.44 (nol koma empat empat) gram;
2. 0.42 (nol koma empat dua) gram;

- ii. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :

1. 0.47 (nol koma empat tujuh) gram;
2. 0.44 (nol koma empat empat) gram;
3. 0.43 (nol koma empat tiga) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.2 (dua koma dua) gram dan berat bersihnya adalah 0.14 (nol koma empat belas) gram.

- b. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan casing warna hijau;
- c. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih dengan casing warna hijau;
- d. Uang sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. Uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat :
- i. 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
 - ii. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif;
 - iii. 2 (dua) buah tabung kaca;
 - iv. 3 (tiga) buah pipet plastik air minum;
 - v. 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bertentuk L;
 - vi. 3 (tiga) gulung plastik klip kosong;
 - vii. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula informasi dari masyarakat daerah Anamina kepada anggota kepolisian terkait wilayah yang sering kali terjadi transaksi narkotika,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



kemudian Saksi Najma telah diamankan bersama dengan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah kos di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi;

- Bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Najma dan Terdakwa, dimana anggota kepolisian menunjukkan terlebih dahulu surat tugas lalu kemudian memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan sebuah dompet yang berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan dari lantai kamar kos tepat di samping Saksi Najma duduk yang mana merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mulanya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Najma;
- Bahwa berat kotor keseluruhan dari 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah 2.2 (dua koma dua) gram dan berat bersihnya adalah 0.14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa selain barang bukti dari 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, pada saat penggeledahan ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana 1 (satu) unit HP merek VIVO adalah milik Saksi Najma sendiri ; 1 (satu) unit HP merek OPPO adalah milik Terdakwa ; Uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Najma yang pada saat itu Saksi Najma keluarkan sendiri dari dalam saku celana Saksi Najma dan sebanyak Rp.10.000,- adalah milik dari Terdakwa; Saksi Najma tidak mengetahui kepemilikan dari barang bukti berupa dompet warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong) ; 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodif ; 2 (dua) buah tabung kaca ; 3 (tiga) buah pipet plastik air minum ; 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif berbentuk L ; 3 (tiga) gulung plastik klip kosong ; 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;
- Bahwa ditemukannya narkoba golongan I bukan tanaman tersebut pada diri Saksi Najma dan Terdakwa bermula pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wita, Saksi Najma di hampiri oleh Terdakwa di dekat tempat kerja Saksi Najma, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Najma "saya ada uang ini Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) bantu saya pergi beli sabu untuk anak-anak yang kerja", kemudian setelah Saksi Najma menyetujui, lalu Saksi Najma bersama dengan Terdakwa pergi ke bali

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



satu dan Terdakwa memberikan Saksi Najma uang yang dia punya sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Najma pergi sendiri ke rumah Farid, yang pada saat itu Saksi Najma tidak bertemu dengan Farid namun hanya bertemu dengan anak buahnya, dan dari uang sebanyak Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saat itu tidak semuanya Saksi Najma pakai untuk membeli narkoba namun pada saat itu Saksi Najma pakai hanya Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi Najma ambil sendiri sebagai upah Saksi Najma;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak pergi membeli sendiri dikarenakan tidak akan diberikan narkoba oleh penjualnya apabila Terdakwa sendiri yang membeli, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Saksi Najma agar bisa mendapatkan narkoba;
- Bahwa setelah Saksi Najma menerima narkoba tersebut yang di beli dalam bentuk 1 plastik klip kemudian Saksi Najma serahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Najma bersama sama dengan Terdakwa kembali ke Tekasire ke tempat Terdakwa, dan setelah sampai Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengan temannya, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba saat itu Terdakwa membungkus sisanya menjadi gulungan dan saat itu sampai menjadi sebanyak lima gulungan;
- Bahwa narkoba di dalam 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian itu merupakan narkoba yang Saksi Najma beli bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “*setiap orang*” yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Heriyanto** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika, Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap narkotika haruslah dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, karena sudah dapat dipastikan seseorang akan terlebih dahulu membeli atau menerima narkotika dari pihak lain. Setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum di persidangan, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Najma ditemukan sebuah dompet yang berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan dari lantai kamar kos tepat di samping Saksi Najma duduk yang mana

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba sebagaimana dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 19 Juni 2024, yang mana tidaklah terbukti di persidangan barang bukti 5 (lima) gulung plastik klip transparan dimaksudkan untuk dijual/diedarkan kembali. Selain itu, pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Najma, tidak sedang terjadi transaksi narkoba atau Terdakwa dan Saksi Najma tidak sedang dalam mencoba atau bermufakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, Maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, serta Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer tersebut, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primer, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa dalam pembuktian unsur ini dalam pembuktian dakwaan primer,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dengan sendirinya unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait barang bukti dalam perkara *a quo* yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti dalam perkara *a quo* merupakan narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan sebuah dompet yang berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan dari lantai kamar kos tepat disamping Saksi Najma duduk yang mana merupakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 19 Juni 2024 dan Pengakuan Saksi Najma serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2024, berat kotor keseluruhan dari 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.2 (dua koma dua) gram dan berat bersihnya adalah 0.14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, pada saat penggeledahan ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana 1 (satu) unit HP merek VIVO adalah milik Saksi Najma sendiri ; 1 (satu) unit HP merek OPPO adalah milik Terdakwa ; Uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.180.000,-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Najma yang pada saat itu Saksi Najma mengeluarkan sendiri dari dalam saku celana Saksi Najma dan sebanyak Rp.10.000,- adalah milik dari Terdakwa; Saksi Najma tidak mengetahui kepemilikan dari barang bukti berupa dompet warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong) ; 2 (dua) korek api gas yang sudah dimodif ; 2 (dua) buah tabung kaca ; 3 (tiga) buah pipet plastik air minum ; 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif berbentuk L ; 3 (tiga) gulung plastik klip kosong ; 1 (satu) bundel plastik klip transparan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti 5 (lima) gulung plastik klip transparan tersebut berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang mana penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut, hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa arti kata “*memiliki*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “*menguasai*” adalah

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata “*menyediakan*” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bermula informasi dari masyarakat daerah Anamina kepada anggota kepolisian terkait wilayah yang sering kali terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi Najma telah diamankan bersama dengan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 Wita bertempat di sebuah kos di pinggir jalan raya yang beralamat di Dusun Doro Kabibi;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Najma dan Terdakwa, dimana anggota kepolisian menunjukkan terlebih dahulu surat tugas lalu kemudian memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram tersebut ditemukan di dekat tempat Saksi Najma duduk yang mulanya diberikan oleh Terdakwa yang kepada Saksi Najma;

Menimbang, bahwa ditemukannya narkoba golongan I bukan tanaman tersebut pada diri Saksi Najma dan Terdakwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wita, Saksi Najma di hampiri oleh Terdakwa di dekat tempat kerja Saksi Najma, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Najma “*saya ada uang ini Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) bantu saya pergi beli sabu untuk anak-anak yang kerja*”, kemudian setelah Saksi Najma menyetujui, lalu Saksi Najma bersama dengan Terdakwa pergi ke bali satu dan Terdakwa memberikan Saksi Najma uang yang dia punya sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Saksi Najma pergi sendiri ke rumah Farid, yang pada saat itu Saksi Najma tidak bertemu dengan Farid namun hanya bertemu dengan anak buahnya, dan dari uang sebanyak Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut saat itu tidak semuanya Saksi Najma pakai untuk membeli narkoba namun pada saat itu Saksi Najma pakai hanya Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi Najma ambil sendiri sebagai upah Saksi Najma;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak pergi membeli sendiri dikarenakan tidak akan diberikan narkoba oleh penjualnya apabila Terdakwa sendiri yang membeli, oleh karena itu Terdakwa menyuruh Saksi Najma agar bisa mendapatkan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Najma menerima narkoba tersebut yang di beli dalam bentuk 1 plastik klip kemudian Saksi Najma serahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Najma bersama sama dengan Terdakwa kembali ke Tekasire ke tempat Terdakwa, dan setelah sampai Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengan temannya, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba saat itu Terdakwa membungkus sisanya menjadi gulungan dan saat itu sampai menjadi sebanyak lima gulungan;

Menimbang, bahwa narkoba di dalam 5 (lima) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram yang ditemukan oleh anggota kepolisian itu merupakan narkoba yang Saksi Najma beli bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan dari rumusan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemufakatan jahat atau *sammenspaning* dinyatakan apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, atau dengan kata lain, adanya *meeting of mind* antara dua orang atau lebih yang tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum dan fakta dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Najma telah bermufakat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, yang mana narkoba tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan sendiri, dimana sebelumnya telah digunakan bersama-sama antara Terdakwa, Saksi Najma dan teman dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa sendirilah yang membungkus sisa hasil pakai tersebut menjadi dalam 5 (lima) gulung plastik klip

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang juga diketahui oleh Saksi Najma sebagaimana barang bukti perkara *a quo* yang mana Majelis Hakim menilai perbuatan membaginya narkoba tersebut menjadi 5 (lima) gulung plastik klip transparan tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan sendiri, melainkan akan dialihkan kembali. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penguasaan Saksi Najma dan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya dalam Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Khusus dari Depkes RI atau instansi berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu “tanpa hak

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum, sehingga dakwaan lebih subsider penuntut umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat perbuatan Terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya terhadap permohonan untuk hukuman yang sering-seringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - i. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 1. 0.44 (nol koma empat empat) gram;
 2. 0.42 (nol koma empat dua) gram;
 - ii. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 3. 0.47 (nol koma empat tujuh) gram;
 4. 0.44 (nol koma empat empat) gram;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



5. 0.43 (nol koma empat tiga) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.2 (dua koma dua) gram dan berat bersihnya adalah 0.14 (nol koma empat belas) gram.

- b. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif;
 - 2 (dua) buah tabung kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik air minum;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif bertentuk L;
 - 3 (tiga) gulung plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan casing warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih dengan casing warna hijau;
- Uang sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan anak-anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
 - i. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
 1. 0.44 (nol koma empat empat) gram;
 2. 0.42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



ii. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :

3. 0.47 (nol koma empat tujuh) gram;
4. 0.44 (nol koma empat empat) gram;
5. 0.43 (nol koma empat tiga) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2.2 (dua koma dua) gram dan berat bersihnya adalah 0.14 (nol koma empat belas) gram.

b. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat :

- i. 1 (satu) buah tutupan botol yang sudah dimodif sebagai alat hisap sabu (bong);
- ii. 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodif;
- iii. 2 (dua) buah tabung kaca;
- iv. 3 (tiga) buah pipet plastik air minum;
- v. 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dimodif berbentuk L;
- vi. 3 (tiga) gulung plastik klip kosong;
- vii. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;

Dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan casing warna hijau;
- d. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih dengan casing warna hijau;
- e. Uang sebanyak Rp180.000,00,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Uang sebanyak Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri
oleh Joni Eko Waluyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Firdaus, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Dpu

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |